

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di padang perlu untuk tinjau ulang guna dilakukan penyesuaian.
 - b. bahwa Retribusi penggantian biaya cetak Akta catatan sipil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka terhadap penggantian biaya cetak Akta catatan sipil perlu di pungut Retribusi yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Penduduk adalah Penduduk daerah dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Akta Catatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
8. pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

9. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
10. Dokumen Kependudukan, adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
11. Kas Daerah adalah Kas daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan cetak Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan :

- a. Pencatatan Perkawinan.
- b. Kutipan Akta Perceraian.
- c. Kutipan Akta Kematian.
- d. Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- e. Pencatatan Pengesahan Anak.
- f. Pencatatan Pengangkatan Anak.
- g. Pencatatan Perubahan Nama.
- h. Kutipan Kedua Akta Perkawinan.
- i. Kutipan Kedua Akta Perceraian.
- j. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
- k. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil.
- l. Penerbitan Surat Pelaporan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan atas penyediaan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi biaya penggantian cetak Akta Catatan Sipil di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Untuk setiap pelayanan pembuatan Akta Catatan Sipil di kenakan Retribusi.
- (2) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1	<p>Pencatatan Perkawinan</p> <p>a. Pencatatan Perkawinan WNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan didalam kantor 2. Pencatatan diluar kantor 3. Biaya Kutipan Akta <p>b. Pencatatan Perkawinan WNA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan didalam kantor 2. Pencatatan diluar kantor 3. Biaya Kutipan Akta <p>c. Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI didalam kantor 2. WNI diluar kantor 3. WNA didalam kantor 4. WNA diluar kantor 5. Biaya Kutipan Akta <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA <p>d. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA 	<p>10.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>4.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>4000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>8000,-</p> <p>30.000,-</p>
2	<p>KUTIPAN AKTA PERCERAIAN</p> <p>a. Pencatatan Perceraian tidak lebih dari 60 hari kerja dari Penetapan Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA <p>b. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 60 hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA <p>c. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA 	<p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>200.000,-</p>
4	<p>KUTIPAN AKTAKEMATIAN</p> <p>a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak lebih dari 60 hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA <p>b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian lebih dari 60 hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA <p>c. Kutipan akta Kematian kedua dan seterusnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA 	<p>5000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>20.000,-</p>
5	<p>KUTIPAN AKTAPENGAKUAN ANAK</p> <p>a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. WNA 	<p>50.000,-</p> <p>75.000,-</p>

6	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK a. WNI b. WNA	30.000,- 60.000,-
7	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK a. Pencatatan Pengangkatan anak pelaporan tidak lebih dari 30 hari kerja 1. WNI 2. WNA b. Pencatatan anak yang pelaporan yang melebihi jangka waktu 30 hari kerja 1. WNI 2. WNA	30.000,- 60.000,- 55.000,- 150.000,-
8	Pencatatan Perubahan Nama	20.000,-
9	KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN a. WNI b. WNA	50.000,- 100.000,-
10	KUTIPAN KEDUA AKTA PERCERAIAN a. WNI b. WNA	200.000,- 400.000,-
11	PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN a. WNI b. WNA	5.000,- 25.000,-
12	PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN SIPIL a. WNI b. WNA	5.000,- 10.000,-
13	a. Penerbitan Surat Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perkawinan, Kematian, Perceraian, yang terjadi diluar negeri lebih dari 1 (satu) tahun. b. Sejak kembali ke Indonesia	30.000,- 60.000,-

- (4) Bagi Pelaporan kelahiran yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari di bebaskan biaya untuk pembuatan Akta Kelahiran.

Pasal 9

Disamping retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 kepada pemohon dibebankan biaya :

- Uang saksi untuk 2 (dua) orang saksi Pelaporan Akta Catatan Sipil sebesar Rp. 4000.- (empat ribu rupiah).
- Biaya Leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut ditempat pelayanan penerbitan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- Pemungutan retribusi ditugaskan kepada Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- Retribusi disetor ke kas Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

BAB X
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bagi pelaporan kelahiran anak yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan biaya administrasi untuk pembuatan kutipan Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut :

Kutipan Akta Kelahiran

- a. Akta Kelahiran WNI
Pelaporan terlambat :
 1. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
 - Anak kesatu dan kedua : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Anak ketiga dan seterusnya : Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)
 2. 1 (satu) tahun keatas
 - Anak kesatu dan kedua : Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - Anak ketiga dan seterusnya : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- b. Akta Kelahiran WNA
Pelaporan terlambat :
 1. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
 - Anak kesatu dan kedua : Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Anak ketiga dan seterusnya : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) tahun keatas
 - Anak kesatu dan kedua : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Anak ketiga dan seterusnya : Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- c. Akta Kelahiran Kutipan kedua
 1. WNI : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 2. WNA : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

- (2) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke kas daerah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal (1) disetor ke kas daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 November 2006
BUPATI MUARA ENIM
ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI B